

BB03-RK18-RIL0

27 Mei 2015

LEMBAR PENGESAHAN KIT TUTORIAL

Kode / Nama Matakuliah
Program studi / Fakultas
Pengembang
Penelaah
Tahun pengembangan

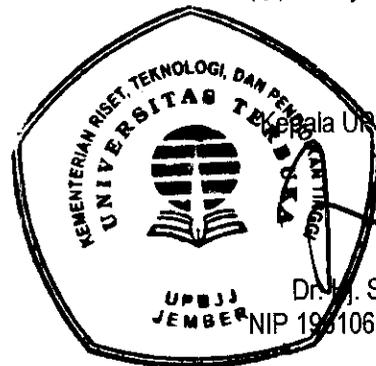
: ISIP4130/ Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI)
: Administrasi Negara/ FISIP
: Basuki Kurniawan, SH-I, MH.
: Nita Ryan Purbofari, S.Sos, M.Si
: 2017

Lumajang, 24 Pebruari 2017

Penelaah



Nita Ryan Purbofari, S.Sos, M.Si
NIP. 19880714 201012 2 005



Penelaah UPBJJ-UT Jember

Dr. Suparti, M.Pd
NIP 19610615 198603 2 001

RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)

Nama Mata Kuliah : Pengantar Tata Hukum Indonesia /PTHI
 Kode Mata Kuliah/SKS : ISIP4130/ 4 SKS
 Nama Pengembang/ Tutor : Basuki Kurniawan, S.HI., M.H.
 Nama Penelaah :

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI), mata kuliah yan merupakan dasar dalam mempelajari ilmu hukum. Dalam mata kuliah ini akan dibahas antara lain mengenai kaidah hukum, kaidah sosial, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan sumber hukum. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hukum positif di Indonesia, dibahas pula secara sekilas mengenai hukum administrasi, hukum tata negara, hukum perdata, hukum agraria, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum adat, hukum islam dan hukum acara.

Kompetensi Umum : Setelah menyelesaikan mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia/PTHI, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep dasar dari ilmu hukum dan hukum positif atau tata hukum di Indonesia

No. 1	Kompetensi Khusus 2	Pokok Bahasan 3	Sub Pokok Bahasan 4	Metode Tutorial 5	Tugas Tutorial 6	Daftar Pustaka 7	Tutorial Ke- 8
1.	Setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan Konsep Tutorial 2. Menjelaskan konsep Belajar Mandiri 3. Menerapkan konsep tutorial dan belajar	1. Konsep Tutorial 2. Konsep Belajar Mandiri	1. Ruang Lingkup Tutorial 2. Tugas yang harus dikerjakan selama tutorial 3. Belajar mandiri yang efektif		Tugas partisipasi : membuat rangkuman/peta konsep modul 1. Kaidah Sosial		

mandiri pada mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia

Modul 1, Setelah mempelajari modul ini:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian masyarakat dan hidup bermasyarakat
2. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan macam-macam masyarakat;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi kaidah sosial dan masing-masing sub sistem kaidah sosial;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain;
5. dasar psikologis kaidah hukum, serta dapat menjelaskan rasioadanya hukum;

Modul 1. Kaidah Sosial

Kegiatan Belajar 1. Masyarakat dan Kaidah Sosial

Kegiatan Belajar 2. Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial yang lain

Modul 2. Mengenal Kaidah Hukum

Kegiatan Belajar 1. Mengenal Kaidah Hukum

Kegiatan Belajar 2. Hubungan Hukum dengan Keadilan dan Kekuasaan

Diskusi Kelompok Tanya Jawab Permainan

Tugas partisipasi : membuat rangkuman/peta konsep modul 2

Sutanto,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI Buku Materi Pokok ISIP4130/4SKS/Modul 1-12, edisi 2*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

6. Mahasiswa mampu menjelaskan adanya hubungan dan titik temu di antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain beserta contohnya;

7. Mahasiswa mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan diantara kaidah sosial.

8. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan/atau pengertian hukum;

9. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa karakteristik dari kaidah hukum dilihat dari segi isi, sifat dan perumusan kaidah hukum

10. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan fungsional antara fungsi, tugas dan tujuan hukum;

11. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa diantara para sarjana dalam mengemukakan tujuan hukum tidak ada keseragaman, sehingga

	<p>dapat dikelompokkan adanya beberapa teori tentang tujuan hukum;</p> <p>12. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum dengan keadilan, kekuasaan dan sanksi;</p> <p>13. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan-penyimpangan kaidah hukum</p>						
2.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sumber hukum;</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber hukum material dan formal;</p>	Modul 3. Sumber Hukum	<p>Kegiatan Belajar 1. Pengertian Sumber Hukum, 2 (dua) Arti Sumber Hukum dan Undang-Undang sebagai Bentuk Sumber Hukum Formal</p> <p>Kegiatan Belajar 2. Kebiasaan, Treaty, Yurisprudensi, Doktrin dan Perjanjian</p>	Diskusi Kelompok Tanya Jawab Permainan	Tugas partisipasi : membuat rangkuman/peta konsep modul 3 dan modul 4	<p>Sutanto,dkk, <i>Pengantar Ilmu Hukum/PTHI Buku Materi Pokok ISIP4130/4SKS/Modul 1-12, edisi 2</i>, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.</p>	2

3. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk sumber hukum formal;

4. Mahasiswa mampu menjelaskan undang-undang dalam arti material dan dalam arti formal;

5. Mahasiswa mampu menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan;

6. Mahasiswa mampu menjelaskan makna dan fungsi pengundangan;

7. Mahasiswa mampu menjelaskan saat mulai berlakunya dan berakhirnya peraturan perundang-undangan;

8. Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas peraturan perundang-undangan;

**Modul 4.
Beberapa
Pengertian
Hukum**

Kegiatan Belajar 1. Asas Hukum, Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum

Kegiatan Belajar 2. Peristiwa Hukum

9. Mahasiswa mampu menjelaskan kebiasaan sebagai sumber hukum formal;

10. Mahasiswa mampu menjelaskan treaty sebagai sumber hukum formal;

11. Mahasiswa mampu menjelaskan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal;

12. Mahasiswa mampu menjelaskan kebiasaan sebagai sumber hukum formal;

13. Mahasiswa mampu menjelaskan doktrin sebagai sumber hukum formal;

14. Mahasiswa mampu menjelaskan perjanjian sebagai sumber hukum formal.

	<p>15. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum sebagai satu kesatuan sistem;</p> <p>16. Mahasiswa mampu menjelaskan asas hukum mempunyai hubungan dengan sistem hukum;</p> <p>17. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam asas hukum dan karakteristiknya;</p> <p>18. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi hukum dan macam-macam klasifikasi hukum;</p> <p>19. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian peristiwa hukum;</p> <p>20. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam peristiwa hukum.</p>						
3.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manusia sebagai subjek hukum, pengertian objek hukum dan hak;	Modul 5. Subjek Hukum, Objek Hukum dan Hak	Kegiatan Belajar 1. Subjek Hukum	Permainan Tanya Jawab Kooperatif Learning Diskusi Kelompok	Tugas Tutorial 1 (terlampir)	Sutanto,dkk, <i>Pengantar Ilmu Hukum/PTHI Buku Materi Pokok ISIP4130/4SKS/Modul 1-12, edisi 2</i> , Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.	3

2. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa dalam lalu lintas hukum di samping manusia juga ada subjek hukum lain, yaitu badan hukum, yayasan dan wakaf;

3. Mahasiswa mampu menjelaskan kapan manusia sebagai subjek hukum dianggap cakap hukum;

4. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam badan hukum;

5. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan yayasan dan wakaf sebagai subjek hukum;

6. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam domisili dan arti pentingnya domisili dalam hukum;

7. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam benda serta arti pentingnya perbedaan benda dalam lalu lintas hukum;

Kegiatan Belajar 2. Objek Hukum dan Hak

	<p>8. Mahasiswa mampu menjelaskan metode argumentasi;</p> <p>9. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran-aliran dalam penemuan hukum.</p> <p>10. Mahasiswa mampu menjelaskan tata hukum Indonesia;</p> <p>11. Mahasiswa mampu menjelaskan bidang-bidang hukum;</p> <p>12. Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian aturan hukum;</p> <p>13. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk peraturan hukum;</p> <p>14. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum.</p>						
5.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum pidana dan hukum internasional</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum pidana dan hukum internasional;</p>	Modul 8. Hukum Pidana dan Hukum Internasional	<p>Kegiatan Belajar 1. Hukum Pidana</p> <p>Kegiatan Belajar 2. Hukum Internasional</p>	<p>Simulasi Hukum Pidana</p> <p>Diskusi Kelompok</p>	Tugas Tutorial 2 (terlampir)	<p>Sutanto,dkk, <i>Pengantar Ilmu Hukum/PTHI Buku Materi Pokok ISIP4130/4SKS/Modul 1-12, edisi 2</i>, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.</p>	5

	<p>3. Mahasiswa mampu menjelaskan subjek hukum pidana dan hukum internasional;</p> <p>4. Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas hukum pidana dan hukum Internasional;</p> <p>5. Mahasiswa mampu menjelaskan alasan penghapusan pidana dan penuntutan.</p> <p>6. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum internasional;</p> <p>7. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional.</p>						
6.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum lingkungan, hukum agraria dan hukum pajak beserta pembagian kajian keilmuannya.	Modul 9. Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, dan Hukum Pajak	Kegiatan Belajar 1. Hukum Lingkungan	Diskusi Kelompok Kooperatif Learning Tanya Jawab Permainan	Tugas partisipasi : membuat rangkuman/peta konsep modul 9 dan modul 10	Sutanto,dkk, Pengantar Ilmu Hukum/PTHI Buku Materi Pokok ISIP4130/4SKS/Modul 1-12, edisi 2, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.	6

2. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan hukum lingkungan secara internasional maupun nasional.

3. Mahasiswa mampu menjelaskan metode penegakan hukum lingkungan nasional.

4. Mahasiswa mampu menjelaskan arahan pembangunan hukum agraria nasional.

5. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan diundangkannya UUPA dan manfaatnya bagi sistem hukum nasional.

6. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa hak yang timbul atas tanah/

7. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum lingkungan dan hukum agraria

**Modul 10. Hukum
Administrasidan
Hukum Tata
Negara**

Kegiatan Belajar 2. Hukum Agraria

Kegiatan Belajar 3. Hukum Pajak

Kegiatan Belajar 1. Hukum Administrasi Negara

Kegiatan Belajar 2. Hukum Tata Negara

8/ Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum perdata dan hukum pajak, serta kaitannya dengan hukum lingkungan dan hukum agraria.

9. Mahasiswa mampu menjelaskan asas dan ketentuan dasar perpajakan.

10. Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian pajak dan tata cara pemungutannya.

11. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara

12. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan prinsipil antara hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara.

13. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara.

14. Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi negara yang baik.

15. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur dan ruang lingkup dari Hukum Tata Negara.

16. Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian dan perbedaan rakyat antara warga negara dengan penduduk.

17. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan pembatasan dari hak kedaulatan negara.

18. Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan sistem pemerintahan negara.

	19. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kerja antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.						
7.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengetahui, memahami isi dari hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.</p> <p>3. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sistem dan sumber-sumber hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.</p> <p>4. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pluralisme hukum perdata di Indonesia.</p>	Modul 11. Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam.	<p>Kegiatan Belajar 1. Hukum Perdata</p> <p>Kegiatan Belajar 2. Asas-asas Hukum Adat.</p> <p>Kegiatan Belajar 3. Asas-asas Hukum Islam.</p>	Simulasi Hukum Perdata Tanya Jawab Kooperatif Learning	Tugas Tutorial 3 (terlampir)	Sutanto,dkk, Pengantar Ilmu Hukum/PTHI Buku Materi Pokok ISIP4130/4SKS/Modul 1-12, edisi 2, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.	7

	<p>5. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pembagian hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.</p> <p>6. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta memberikan contoh konkrit kasus dalam hidup bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.</p>						
8.	<p>1. Mahasiswa mampu mendefinisikan pengertian sekaligus memahami posisi hukum acara Pidana sebagai hukum formal dari hukum pidana materil.</p> <p>2. Mahasiswa mampu mengetahui sumber-sumber hukum acara pidana.</p> <p>3. Mahasiswa mampu memahami proses dan tahapan hukum acara pidana.</p>	Modul 12. Hukum Acara	<p>Kegiatan Belajar 1. Hukum Acara Perdata</p> <p>Kegiatan Belajar 2. Hukum Acara Pidana</p> <p>Kegiatan Belajar 3. Hukum Acara PTUN</p>	<p>Permainan Simulasi Beracara di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri/Umum</p> <p>Diskusi Kelompok</p> <p>Kooperatif Learning</p> <p>Focus Group Discussion (FGD)</p>	Tugas Partisipasi	<p>Sutanto,dkk, Pengantar Ilmu Hukum/PTHI Buku Materi Pokok ISIP4130/4SKS/Modul 1-12, edisi 2, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.</p>	8

4. Mahasiswa mampu mengenal secara umum konsepsi tentang bantuan hukum.

5. Mahasiswa mampu mendefinisikan pengertian sekaligus memahami posisi hukum acara perdata sebagai hukum formal dari hukum perdata materil

6. Mahasiswa mampu mengetahui sumber-sumber hukum acara perdata

7. Mahasiswa mampu memahami proses dan tahapan hukum acara perdata.

8. Mahasiswa mampu mengenal beberapa asas penting dalam hukum acara perdata.

9. Mahasiswa mampu mengidentivikasi bentuk-bentuk putusan acara perdata dan proses eksekusinya;

10. Mahasiswa mampu mendefinisikan peradilan tata usaha negara (PTUN) sekaligus memahami posisinya sebagai hukum formal dari hukum materil TUN

11. Mahasiswa mampu mengetahui objek-objek sengketa yang bisa diajukan di PTUN.

12. Mahasiswa mampu mengetahui kewenangan dari PTUN/

13. Mahasiswa mampu mengetahui Subjek hukum dari PTUN dan ketentuan beracara dari peradilan tentang permasalahan terkait tata usaha negara./

Review Modul 1 - Modul 12

Modul 1. Mahasiswa mampu menjelaskan

**Review Modul 1
hingga Modul 9
Latihan Mandiri
(LM
Review Modul 1
hingga Modul 12
Modul 1. Kaidah
Sosial**

Mengarahkan dan Membahas Latihan Mandiri

Review Modul 1 -Modul 12
M1. Kegiatan Belajar 1.
Masyarakat dan Kaidah

Kaidah Sosial

Modul 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Kaidah Hukum

Modul 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Hukum

Modul 4. Mahasiswa mampu menjelaskan Beberapa Pengertian Hukum

Modul 5. Mahasiswa mampu menjelaskan Subjek Hukum, Objek Hukum dan Hak

Modul 6. Mahasiswa mampu menjelaskan Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum

**Modul 2.
Mengetahui Kaidah
Hukum**

**Modul 3. Sumber
Hukum**

**Modul 4.
Beberapa
Pengertian
Hukum**

**Modul 5. Subjek
Hukum, Objek
Hukum dan Hak**

**Modul 6.
Penegakan
Hukum dan
Penemuan Hukum**

Sosial

M1. Kegiatan Belajar 2.
Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial yang lain

M2. Kegiatan Belajar 1.
Mengetahui Kaidah Hukum
M2. Kegiatan Belajar 2.
Hubungan Hukum dengan Keadilan dan Kekuasaan
M3. Kegiatan Belajar 1.
Pengertian Sumber Hukum, 2 (dua) Arti Sumber Hukum dan Undang-Undang sebagai Bentuk Sumber Hukum Formal

M3. Kegiatan Belajar 2.
Kebiasaan, Treaty, Yurisprudensi, Doktrin dan Perjanjian

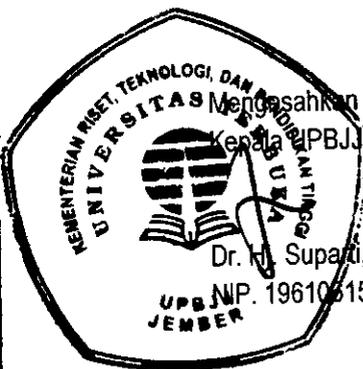
M4. Kegiatan Belajar 1.
Asas Hukum, Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum

M4. Kegiatan Belajar 2.
Peristiwa Hukum
M5. Kegiatan Belajar 1.
Subjek Hukum

M5. Kegiatan Belajar 2.
Objek Hukum dan Hak
M6. Kegiatan Belajar 1.

Penegakan Hukum, Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum

<p>Modul 7. Mahasiswa mampu menjelaskan Tata Hukum Indonesia</p> <p>Modul 8. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pidana dan Hukum Internasional</p>	<p>Modul 7. Tata Hukum Indonesia</p> <p>Modul 8. Hukum Pidana dan Hukum Internasional</p>	<p>M6. Kegiatan Belajar 2. Penemuan Hukum</p> <p>M7. Kegiatan Belajar 1. Pengertian Hukum Indonesia</p> <p>M7. Kegiatan Belajar 2. Bentuk Peraturan Hukum</p> <p>M8. Kegiatan Belajar 1. Hukum Pidana</p> <p>M8. Kegiatan Belajar 2. Hukum Internasional</p> <p>M9. Kegiatan Belajar 1. Hukum Lingkungan</p> <p>M9. Kegiatan Belajar 2. Hukum Agraria</p> <p>M9. Kegiatan Belajar 3. Hukum Pajak</p> <p>M10. Kegiatan Belajar 1. Hukum Administrasi Negara</p> <p>M10. Kegiatan Belajar 2. Hukum Tata Negara</p> <p>M11. Kegiatan Belajar 1. Hukum Perdata</p> <p>M11. Kegiatan Belajar 2. Asas-asas Hukum Adat</p> <p>M11. Kegiatan Belajar 3. Asas-asas Hukum Islam.</p> <p>M12. Kegiatan Belajar 1. Hukum Acara Perdata</p> <p>M112. Kegiatan Belajar 2. Hukum Acara Pidana</p> <p>M12. Kegiatan Belajar 3. Hukum Acara PTUN</p>				
<p>Modul 9. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, dan Hukum Pajak</p>	<p>Modul 9. Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, dan Hukum Pajak</p>					
<p>Modul 10. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Administrasidan Hukum Tata Negara</p>	<p>Modul 10. Hukum Administrasidan Hukum Tata Negara</p>					
<p>Modul 11. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam.</p>	<p>Modul 11. Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam</p>					
<p>Modul 12. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Acara</p>	<p>Modul 12. Hukum Acara</p>					



Mengesahkan

Kepala UPBJJ-UT Jember

Dr. H. Suparti, M.Pd

UPBJJ N.P. 19610615198603 2 0016
JEMBER

Lumajang, 24 Pebruari 2017

Tutor

Basuki Kurniawan, S.H., M.H.